PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

Nurfatwa Basar
STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : nurfatwabasar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang berasal dari hasil observasi, olah kuesioner dan wawancara dengan pihak yang berkompeten di instansi. Metode analisis yang digunakan deskriptif dan statistik berupa regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda terdapat hubungan yang positif, dimana nilai a = 0,34 sebagai bukti adanya kualitas laporan keuangan pemerintah dan nilai $b_1 = 0{,}83$ merupakan bukti meningkatnya profesionalisme aparat, dan $b_2 = 0{,}08$ bukti meningkatnya pengetahuan aparat inspektorat, sehingga didapat persamaan Y = 0,34 + 0,83 + 0,08, maka perhitungan koefisien determinasi $r^2 = 0{,}9153$, kemampuan profesionalisme dan pengetahuan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 91 %, sedangkan sisanya sebesar 9 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi *product moment* dapat diketahui untuk variabel X_1 r = 1,0 dan variabel X_2 r = 0,99 pada tingkat yang sangat kuat, ini berarti bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Uji t variabel X_1 pada t_{hitung} = 4,242 > $t_{0,05} = 2{,}101$, maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan Uji t variabel X_2 pada t_{hitung} = 29,92 > $t_{0,05} = 2{,}101$ pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : Profesionalisme, Pengetahuan, Aparat Inspektorat, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

INFLUENCE OF PROFESSIONALISM AND KNOWLEDGE OF INSPECTORATE APPARATUS ON QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORT OF GOWA REGENCY

Nurfatwa Basar
STIE Tri Dharma Nusantara Makassar
Email : nurfatwabasar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of professionalism and knowledge of inspectorate apparatus on the quality of financial statements of Gowa Regency. Types of data used are qualitative data and quantitative data. Sources of data are primary data and secondary data derived from the observation, questionnaire and interviews with parties who competed in agencies. The analytical method used is descriptive and statistic in the form of multiple linear regression. The results of this study indicate that linear regression analysis has a positive relationship, where a value of 0.34 as evidence of the quality of government financial statements and the value of

b_1 = 0.83 is evidence of increased professionalism of the apparatus, and b_2 = 0.08 evidence of increased knowledge apparatus of inspectorate, so that the equation of Y = 0,34 + 0,83 + 0,08, then calculation of coefficient of determination r ^ 2 = 0,9153, ability of professionalism and knowledge to influence quality of government financial report 91 %, while the rest of 9 % influenced by other factors. From result of calculation of product moment correlation coefficient can be known for variable X_1 r = 1.0 and variable X_2 r = 0,99 at very strong level, this means that professionalism and knowledge of inspectorate apparatus have positive effect to quality of government financial report. Test of t variable X_1 at t_hitung = 4,242 > t_0,05 = 2,101, then H_0 rejected H_a accepted. This shows that professionalism and positive and significant influence on the quality of government financial statements, and t test variables X_2 at t_hitung = 29,92 > t_0,05 = 2,101 knowledge of inspectorate apparatus have positive and significant effect to quality of government financial report.
Key Words : Professionalism, Knowledge of Inspectorate Apparatus, Quality of Local Government Financial Statement

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini arah internal auditor bukan lagi sebagai *watch dog* yang hanya bertugas mengawasi berjalannya sistem dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di setiap instansi suatu daerah, tetapi juga sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen resiko pengawasan, dan proses tata kelola.

Dalam buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, terdapat penjelasan mengenai pengertian sistem pengawasan intern. Intinya ialah, dalam arti luasnya sistem pengawasan intern mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administrasi. Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan dan pemerintahan daerah tersebut belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, lemahnya Standar Pengawasan Internal, belum tertatanya barang milik Negara/Daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku dan kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektorat mempunyai kewenangan sebagai pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan asset, serta bidang khusus. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-

waktu dari setiap unit/satuan kerja. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dan Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional. Penyelenggaraan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Inspektorat adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fahrezi, 2011, dalam Subagjo 2013). Berdasarkan tugas pokok Aparat Inspektorat tersebut maka tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, yang mana berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Dalam bidang keuangan, laporan pertanggungjawaban terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai Laporan Keuangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan dan andal.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakfektifan.

Kemudian terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui secara independen bagaimana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah, maka dilakukan audit oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada akhirnya akan memberikan suatu opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan bukti-bukti, Laporan Keuangan, dan temuan-temuan yang ada. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme Aparat Inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ?
2. Apakah pengetahuan Aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang dapat diamati adalah diduga bahwa :

1. Profesionalisme Aparat Inspektorat berpengaruh positif terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
2. Pengetahuan Aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

TINJAUAN PUSTAKA

Profesionalisme

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good governance*) dan bersih (*clean government*) memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku penyelenggara pemerintahan. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam mengambil sikap tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan.

Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik, maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pandangan (Tjokrowinoto,1996) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur dan mempunyai etos kerja tinggi. Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai. Pandangan lain (Siagian,2000) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan. Menurut Arens (2010, dalam Subagjo, 2013), profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme dapat dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi.

Pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinnya untuk menjalankan tugas dengan mutu tinggi, tepat waktu dan prosedur yang sesuai. Terbentuknya kemampuan dan keahlian juga harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel.

Setelah mencermati dan memahami berbagai pendapat dan pandangan para pakar tentang konsep profesionalisme, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa profesionalisme tidak hanya berbicara tentang soal kecocokan antara keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang saja, tetapi juga menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan termasuk kemampuan dalam merespon aspirasi publik dan melakukan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana.

Menurut (Siagian, 2000), profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

1. Kreatifitas (*creativity*)
   Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi.
2. Inovasi (*innovation*)
   Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Responsifitas (*responsivity*)
   Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru.

Jadi, indikator minimal untuk mengukur profesionalisme adalah berkinerja tinggi, taat asas, kreatif, inovatif, kreatifitas artinya memiliki kualifikasi di bidangnya. Sedangkan perangkat pendukung indikator adalah standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; kode etik profesi; sistem *reward and punishment* yang jelas, sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar indikator kinerja.

Pengetahuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pimpinan aparat pengawas intern pemerintah harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis dari aparat pengawas intern pemerintah harus memadai untuk pekerjaan pemeriksaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pimpinan aparat pengawas intern pemerintah wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi dilingkungan aparat pengawas intern pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan peraturan tentang standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor : PER/05/M.pan/03/2008 yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan pemeriksa bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus mempunyai pendidikan formal minimal adalah strata satu atau yang setara. Dengan latar belakang pendidikan sarjana, diharapkan memiliki daya nalar dan logika berpikir yang lebih baik.

Untuk itu aparat pengawas intern pemerintah juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekruitmen. Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pemeriksa (auditor) adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar pemeriksaan (audit), kebijakan, prosedur dan praktik-praktik pemeriksaan (audit), pemeriksa (auditor) harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Dalam hal aparat pengawas melakukan pemeriksaan terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka aparat pengawas wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan dibidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas dari objek pemeriksaan. Aparat pengawas dibidang pemerintahan, sehingga aparat pengawas intern pemerintah harus memiliki pengetahuan yang berakitan dengan administrasi pemerintahan.

Auditor (pemeriksa) juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dibidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (*fraund*). Pimpinan aparat pengawas intern pemerintah dan auditor (pemeriksa) wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif, terutama dengan objek pemeriksaan. Mereka wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya.

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Aparat Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai

pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara maksimal. Menurut Halim (2002), mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, sebab segala aktivitas daerah (pemerintah daerah) mayoritas terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang *notabene* tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam pemerintahan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keahlian dan kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan, agar masyarakat juga sejahtera karena pembangunan untuk masyarakat bisa lancar. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah dalam menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan; Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas (Subagjo, 2013).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Andi Mallombassang No. 72 Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan.

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif adalah data yang diperoleh berupa keterangan secara lisan atau tertulis, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugasnya dan data-data lainnya relevan dengan objek penulisan.
2. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari keterangan secara tertulis biasanya dalam bentuk angka-angka seperti anggaran per bagian, biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi serta data-data lain yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Sumber Data

Sumber data berasal dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Aparat Inspektorat Kabupaten Gowa yang melakukan tugas pengawasan.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yaitu struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok aparat inspektorat dan Perda yang berlaku pada inspektorat.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber informasi dengan menggunakan cara :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)
   Penelitian pustaka yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, baik berupa buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penelitian yang dilakukan secara langsung berupa wawancara atau kuisioner dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan materi yang terkait dengan penelitian ini.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki Fungsional Auditor dan Fungsional Umum yang melakukan tugas pengawasan.

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan penentuan sampel yang dikemukakan oleh Yamane (1975) dan Ferdinand (2013 : 174), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

$$n = \frac{22}{1 + 22\,(5\,\%)^2}$$

$$= 20$$

Keterangan :

N = Jumlah Sampel

n = Populasi

d = *Margin of Error* (Kesalahan maksimun yang bisa ditolerir sebesar 5 %)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimum dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah criteria dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Variabel Independen

1. Profesionalisme (X1), yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur dan mempunyai etos kerja tinggi (Tjokrowinoto,1996).
2. Pengetahuan (X2), yang dimaksudkan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dan metode statistik.

1. Analisis deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu metode perhitungan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Rumus regresi linear berganda adalah :

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
X1 = Profesionalisme
X2 = Pengetahuan Aparat
a = Konstanta
b1,b2 = Koefisien Regresi
n = Jumlah Anggota Sampel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dilihat persamaan regresi linear berganda yaitu Y = 0,34 + 0,83X1 + 0,08X2 maka persamaan regresi linear berganda di atas menjelaskan bahwa :

1. Intersep atau konstanta sebesar 0,34, tanpa adanya variabel profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetap ada sebesar 0,34.
2. Arah hubungan dari persamaan terdapat tanda + menggambarkan hubungan positif atau searah, ini berarti peningkatan variabel profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Koefisien regresi, setiap kenaikan nilai profesionalisme aparat inspektorat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,83 X. Begitu juga jika terjadi kenaikan nilai pengetahuan aparat inspektorat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,08X.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh antara profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gowa. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9153. Hal ini berarti profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat memberikan konstribusi sebesar 91 % terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa, sedangkan 9 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Profesionalisme Aparat Inspektorat Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme aparat inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung variabel profesionalisme sebesar 4,242 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,101. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,83 yang artinya semakin tinggi profesionalisme aparat inspektorat maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Hasil jawaban responden pada kuesioner menunjukkan bahwa profesionalisme aparat inspektorat pemerintah Kabupaten Gowa memiliki peran yang cukup baik dalam

pelaksanaan review dan pembinaan aparat inspektorat itu sendiri terhadap setiap SKPD yang berdampak langsung pada hasil laporan kualitas LKPD Kabupaten Gowa.

Melihat kembali dari hasil jawaban responden diketahui bahwa profesionalisme yang dapat dicerminkan dalam banyak hal, seperti kemandirian, keteguhan pada profesi, dan kerja sama yang baik antara sesama aparat inspektorat telah dimiliki oleh aparat inspektorat dengan cukup baik, akan tetapi dikemudian hari haruslah ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparat inspektorat melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan agar hasil kerja review dapat lebih maksimal dan memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang diharapkan sebagaimana tercantum pada tugas pokok dan fungsi aparat inspektorat yang berlaku dikantor Inspektorat Kabupaten Gowa.

Maka dari itu setiap aparat inspektorat haruslah menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat, seksama dan juga hati-hati dalam melaksanakn setiap tugasnya yang mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara serius, teliti dan menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan profesional dalam melakukan tugas audit. Puspitasari (2012) menyatakan bahwa setiap aparat inspektorat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap profesionalismenya agar selanjutnya dapat maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga hasil dari pengaplikasian tugasnya pun menjadi maksimal. Semakin baik aparat inspektorat memperoleh temuan-temuan penyimpangan dalam laporan keuangan, kualitas kerja review aparat inspektorat juga akan semakin baik, hal itu tentu saja akan berdampak pada semakin besarnya kesempatan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan kemudian mendapatkan opini yang baik atas audit yang selanjutnya dilakukan oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Gowa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lubis (2009) dan Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Pengetahuan Aparat Inspektorat Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Nilai t hitung pada variabel pengetahuan aparat ispektorat sebesar 29,79 dan lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,101. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Nilai koefisien regresi sebesar 0,08 yang berarti setiap kenaikan variabel kualitas akan naik sebesar 0,08 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

Berdasarkan pada hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah sudah cukup dipahami dengan baik oleh aparat inspektorat. Tetapi masih perlu terus dilakukan peningkatan kompetensi maupun pengetahuan agar aparat inspektorat dapat cepat dan tanggap dalam menemukan penyimpangan dan temuan-temuan dalam proses audit disetiap SKPD melalui penelusuran perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran pada setiap instansi pemerintahan, aparat inspektorat dapat mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan yang seperti itu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan daerah dan dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparat inspektorat dapat melaksanakan tugas *review* dengan lebih baik lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis linear regresi berganda terdapat hubungan yang positif, dimana nilai a = 0,34 sebagai bukti adanya kualitas laporan keuangan pemerintah dan nilai $b_1 = 0{,}83$ merupakan bukti meningkatnya profesionalisme aparat, dan $b_2 = 0{,}08$ bukti meningkatnya pengetahuan aparat inspektorat, sehingga didapat persamaan Y = 0,34 + 0,83 + 0,08, maka perhitungan koefisien determinasi $r^2 = 0{,}9153$, kemampuan profesionalisme dan pengetahuan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 91 %, sedangkan sisanya sebesar 9 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi *product moment* dapat diketahui untuk variabel X_1r = 1,0 dan variabel X_2r = 0,99 pada tingkat yang sangat kuat, ini berarti bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Uji t variabel X_1 pada t_{hitung} = 4,242 > $t_{0,05} = 2{,}101$, maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan Uji t variabel X_2 pada t_{hitung} = 29,92 > $t_{0,05} = 2{,}101$ pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran agar perusahaan tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat digeneralisasi, misalnya untuk seluruh aparat inspektorat se Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alvino, Rizki Subagjo. 2013. *Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Daerah dan Entitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Skripsi : Universitas Jember.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Mulivariate dengan Program IBM SPSS Versi 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul dan Kyusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba 4, Jakarta

Hall, James. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Salemba 4, Jakarta.

Madura, Jeff. 2000. *Manajemen Keuangan Internasional*, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.

Nasrullah. 2011. *Memburu Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. http://inspektoratsulsel.org/%E2%80%9Cmemburu%E2%80%9D-opiniwtp/[28 Mei 2016].

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2008 tentang *Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang *Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Secara Umum*.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Poernomo, Hadi. 2011. *BPK : Opini WTP Tak Jamin Bersih Korupsi*. http://www.investor.co.id/home/bpk-opini-wtp-tak jaminbersihkorupsi/15306 [29/6/2016].

Rusli, Muhammad. 2014. *Pengelolaan Statistik yang Menyenangkan*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Jakarta.

Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Suwarjono. 2014. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Syah, Sultan. 2015. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Bahan Ajar ; Metodologi Penelitian*, STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar.

Website BPN RI : *www.bpn.go.id*

Website STPN RI : *www.stpn.ac.id*

Yusri, Arif. 2013. *Pengaruh Faktor Kompetensi, Independensi dan Sikap Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit dalam Meningkatkan Kinerja Inspektorat*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.